

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Instrumen Keuangan

2.1.1 Pengertian Instrumen Keuangan

Menurut PSAK 50, “Instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas, dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain”. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan adalah instrumen yang di dalamnya terdapat hubungan kontraktual antara dua pihak. PSAK 71 mensyaratkan pengakuan instrumen keuangan hanya dapat dilakukan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam kontrak pada instrumen tersebut.

2.1.2 Klasifikasi Instrumen Keuangan

a) Aset Keuangan

Sesuai PSAK 71, aset keuangan dikategorikan berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kontraktualnya menjadi tiga klasifikasi yaitu aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

b) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam 2 kategori yaitu liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi baik yang dipersyaratkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau ditetapkan pada nilai wajar pada saat pengakuan awal.

2.2 Kredit

2.2.1 Definisi Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “*credere*” yang artinya percaya. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit yaitu Bank percaya untuk memberikan pinjaman sejumlah uang kepada nasabah dengan kepercayaan bahwa nasabah tersebut memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut dalam rentang waktu yang telah disepakati.

2.2.2 Klasifikasi dan Penyajian Kredit

Sesuai dengan PSAK 71, kredit diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*Amortized Cost*) dan disajikan dalam neraca. Entitas perlu mencadangkan kerugian yang terjadi akibat penurunan nilai kredit atau risiko gagal bayar kredit.

2.2.3 Kualitas Kredit

Kualitas kredit merupakan parameter yang digunakan oleh OJK untuk menentukan tingkat kualitas kredit berdasarkan pengelompokan ketepatan waktu

pembayaran tagihan dan jumlah hari tunggakan pembayaran. Berdasarkan POJK No. 40 Tahun 2019, penilaian kolektibilitas kredit menitikberatkan pada tiga faktor, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Kualitas kredit dapat digolongkan menjadi 5 kelompok yaitu:

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit lancar yaitu kredit yang pembayaran angsuran pokok dan bunganya dilakukan tepat pada waktunya tanpa ada penunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari pinjaman yang dijamin dengan kas.

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melewati 90 hari. Kriteria lain dari kredit dalam perhatian khusus juga yaitu apabila mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran kontrak, dan kerugian operasional didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit kurang lancar memiliki kriteria yaitu kredit yang pembayaran angsuran pokok dan bunganya mengalami penunggakan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dari waktu kesepakatan, mutasi rekening yang rendah, terjadi wanprestasi lebih dari 90 hari, dan debitur yang mengalami masalah keuangan.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang tergolong dalam kredit diragukan adalah kredit yang pembayaran pokok pinjaman dan bunganya mengalami penunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dari waktu yang ditetapkan, terjadi kapitalisasi bunga, terjadi pelanggaran kontrak lebih dari 180 hari, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman, dan terjadi cerukan yang bersifat permanen.

5. Macet (*Loss*)

Kredit macet adalah kredit yang pembayaran pokok pinjaman dan bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 270 hari dari waktu yang telah disepakati, kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru, dan jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

2.3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Aset yang dimiliki bank terdiri dari aset produktif (*earning asset*) dan aset non produktif (*non earning asset*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012. Aset produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh pendapatan, aset non produktif adalah aset bank yang tidak menghasilkan keuntungan dan memiliki potensi kerugian. Penyediaan dana Bank dalam aset produktif memiliki risiko penurunan nilai yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Penurunan nilai adalah kondisi di mana nilai yang diperoleh kembali lebih rendah dari nilai tercatat aset. Untuk menghadapi risiko ini, bank perlu membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Indramawan (2019) menyatakan bahwa “CKPN merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) aset seperti kredit dan surat berharga”. Pengertian CKPN berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2008 adalah

Cadangan yang harus dibentuk bank jika ditemukan bukti objektif tentang penurunan nilai atas aset keuangan sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi setelah peristiwa yang merugikan serta berdampak pada estimasi arus kas masa depan.

2.4 Kebijakan Pembentukan CKPN Berdasarkan PSAK 71

Berdasarkan *roadmap* persiapan penerapan PSAK 71 dari OJK, PSAK 71 berlaku efektif pada awal 2020. PSAK 71 mengatur pembentukan CKPN yang dilakukan dengan metode *expected credit loss (ECL)* atau Kerugian Kredit Ekspektasian di mana bank diwajibkan untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal dengan informasi prakiraan ekonomi makro (*forward-looking adjustment*) seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengangguran (*unemployment rate*), inflasi, dan indeks harga komoditas. PSAK 71 menegaskan bahwa entitas tidak perlu mempertimbangkan semua skenario sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK 71 Paragraf 5.5.18 yang mensyaratkan perbankan untuk mempertimbangkan minimal 2 skenario makroekonomi yaitu ekonomi meningkat (*upside*) dan ekonomi memburuk (*downside*) dalam membentuk CKPN.

Model penurunan nilai bermaksud untuk memberikan informasi kondisi aset keuangan bank yang andal dan *real-time* sebagai dasar pengambilan keputusan. Pembentukan CKPN tidak lagi menunggu hingga bank menemukan bukti penurunan nilai, namun risiko atas aset keuangan tersebut diperhitungkan sejak

awal pengakuan dan akan selalu diperbarui setiap tanggal pelaporan. Bank perlu melakukan pengelompokan aset keuangan berdasarkan hasil evaluasi periodik untuk mengevaluasi penurunan nilai yang mencerminkan tingkat risiko kredit. Tingkat risiko ini terbagi dalam 3 tahap berikut:

a. Tahap 1 (*performing*)

Pada tanggal evaluasi, tidak terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Aset keuangan yang digolongkan tahap 1 ini adalah yang memiliki risiko kredit kecil. Pada tahap ini, penyisihan kerugian dihitung sejumlah *expected loss* 12 bulan.

b. Tahap 2 (*under-performing*)

Aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ditandai dengan adanya tunggakan lebih dari 30 hari dan akan dikategorikan dalam tahap 2. Penyisihan kerugian atas aset keuangan yang berada pada tahap 2 ini dihitung sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset (*ECL Lifetime*).

c. Tahap 3 (*non-performing*)

Aset keuangan yang dikategorikan ke dalam tahap 3 adalah aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai yang ditandai dengan adanya penunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang lebih dari 90. Pembentukan CKPN aset keuangan pada tahap 3 dilakukan berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian seumur hidup.

Perhitungan CKPN dengan metode *Expected Credit Loss (ECL)* atau Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) menurut PSAK 71 dilakukan menggunakan rumus:

ECL = Probability of Default (PD) x Loss Given Default (LGD) x Exposure at Default (EAD)

Tabel II.1Keterangan Rumus ECL

Probability of Default (PD)	Estimasi probabilitas debitur mengalami gagal bayar.
Loss Given Default (LGD)	Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami <i>default</i> .
Exposure at Default (EAD)	Estimasi sejauh mana bank dapat terekspos kepada pihak lawan dalam hal, dan pada saat, wanprestasi pihak lawan terjadi.

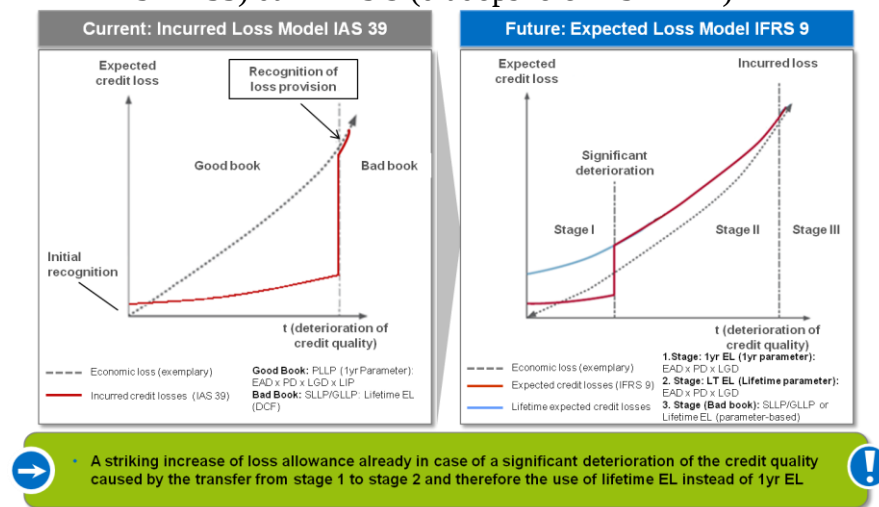
Sumber : Diolah dari CaLK Bank Danamon tahun 2020

2.5 Perbedaan PSAK 55 dan PSAK 71

Perbedaan fundamental dari kedua PSAK ini dimulai dari pengakuan dan pembentukan *expected loss*. Pada pendekatan *Loss Incurred Method* (LIM) dalam PSAK 55, kerugian baru dapat diakui oleh bank ketika terdapat bukti objektif bahwa debitur mengalami kegagalan kredit. Hal tersebut menciptakan ketidakstabilan sistem perbankan yang terlihat dari pembentukan CKPN cenderung rendah saat kondisi perekonomian meningkat (*boom*) yang berdampak pada banyaknya penyaluran kredit sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi terlalu cepat (*overheating*). Namun pada saat kondisi ekonomi memburuk, pembentukan CKPN menjadi sangat tinggi yang menyebabkan terhambatnya penyaluran kredit, laba perusahaan rendah, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi.

PSAK 71 mengadopsi IFRS 9 yang menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) yang mewajibkan bank untuk memperkirakan dan diakui risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal dan akan selalu diperbarui hingga jatuh tempo akhir.

Gambar II.1 Perbandingan proses *Impairment* IAS 39 (diadopsi oleh PSAK 55) dan IFRS 9 (diadopsi oleh PSAK 71)



Sumber : Bankinghub.eu

Berdasarkan grafik pada Gambar II.1, dapat terlihat pembentukan penyisihan kerugian yang meningkat sangat signifikan di satu waktu berdasarkan IAS 39 yang diadopsi oleh PSAK 55 karena cadangan kerugian baru dibentuk pada saat debitur mengalami kegagalan kredit, hal ini berdampak pada volatilitas laba perbankan yang akan menjadi rendah dalam kondisi ekonomi menurun bahkan dapat menimbulkan kerugian akibat tingginya pembentukan cadangan kredit, sedangkan pembentukan cadangan kredit berdasarkan IFRS 9 yang diadopsi oleh PSAK 71 membuat pembentukan cadangan kredit lebih stabil karena pencadangan kerugian dilakukan dari pengakuan awal aset keuangan pada tahap 1 dan akan ditransfer ke tahap 2 jika terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan dan akan dilakukan penyisihan kerugian kredit sejumlah *ECL Lifetime*. Selama aset keuangan tidak mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan pada tanggal pelaporan, PSAK 71 menetapkan bank untuk membuat penyisihan kerugian berdasarkan

kerugian kredit ekpektasian 12 bulan (*ECL 12-months*) dan tetap dikategorikan dalam tahap 1.

Praktik pembentukan cadangan berdasarkan PSAK 71 mengembalikan peran penting CKPN yang dibentuk sebagai cadangan untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit di masa mendatang yang sebelumnya menjadi buram karena pembentukan cadangan yang terlalu lambat dan meningkat sangat signifikan pada saat terjadi kegagalan kredit oleh debitur pada PSAK 55 yang berpotensi membuat bank mengalami kerugian akibat pembentukan CKPN yang naik drastis.